



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/001/KUM/2024

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DENGAN SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran pengelolaan keuangan daerah berbasis aplikasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, maka dipandang perlu menetapkan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 05);
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.

- KESATU : Menetapkan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
- KEDUA : Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selanjutnya disebut “SIPANDA KABUPATEN TAPIN”, sedangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selanjutnya disebut “SIPD-RI”.
- KETIGA : Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib digunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam setiap transaksi Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, wajib menyampaikan Laporan Hasil Rekonsiliasi Data Transaksi Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia kepada Bupati Tapin melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin setiap bulan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 08 Januari 2024
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di Rantau; dan
5. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.